

BAKAL PASANGAN – MEMENUHI SYARAT – PILKADA
2024

Kpt 1110 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin representasi wilayah serta keterpenuhan dukungan riil dari pemilih, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang memenuhi persyaratan dukungan minimal sebagai peserta pada tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Penetapan dilakukan setelah proses penelitian administrasi dan verifikasi faktual atas dukungan masyarakat yang disampaikan oleh bakal pasangan calon perseorangan. Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas status bakal pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi syarat dukungan sebagai dasar mengikuti tahapan pencalonan berikutnya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1002 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang memenuhi syarat dukungan minimal sebagai hasil penelitian dan verifikasi faktual; Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kutai Kartanegara; Nama dan identitas bakal pasangan calon serta jumlah dukungan dan sebarannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.